

# KAJIAN HUKUM ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIBANDINGKAN DENGAN RUU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (TANPA TAHUN)

Oleh : PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA  
(Guru Besar Hukum Pidana Internasional UNPAD)

**P**ENOLAKAN UU Nomor 14 tahun 1992 masa itu disebabkan ancaman sanksi pidana yang dianggap memberatkan para pengemudi angkutan jalan raya sehingga terpaksa pemberlakuan ditunda untuk jangka waktu dua tahun. Namun sampai saat ini peninjauan kembali undang-undang tersebut tidak kunjung selesai sedangkan masa dua tahun sudah terlampaui. Secara normative, undang-undang nomor 14 tahun 1992 seharusnya sudah diberlakukan terhitung sejak masa dua tahun terlampaui yaitu sejak tahun 1994.

Saat ini dihadapkan kita sudah ada RUU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (dengan judul yang sama) yang direncanakan sebagai pengganti UU Nomor 14 tahun 1992. Jika diteliti bab menimbang dalam RUU tersebut dan dalam UU nomor 14 tahun 1992 tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga perubahan atau penggantian UU nomor 14 tahun 1992 telah kehilangan makna/artinya dalam konteks pembaruan pembinaan sarana transportasi baik dilihat secara administrative, wewenang, dan pengawasannya. Bab menimbang dari suatu undang-undang memiliki arti yang sangat penting karena bab tersebut mencerminkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis diterbitkannya suatu Undang-undang. Di dalam RUU ini tidak tampak jelas ketiga landasan dimaksud, kecuali hanya secara simplistic menyebutkan perlunya pembaruan pembinaan sarana angkutan lalu lintas jalan raya dan perlu digantinya peraturan lama warisan pemerintah Belanda dan warisan pemerintah masa Habibie karena memberatkan para pengguna jasa lalu lintas tersebut.

UU Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan sistem perundang-undangan, merupakan undang-undang administrative yang diperkuat oleh sanksi pidana sehingga secara teoritik, sanksi yang diancamkan harus lebih rendah daripada ancaman sanksi dalam undang-undang pidana khusus. Ancaman sanksi di dalam UU tersebut maksimal 1 (satu) tahun sudah memenuhi ketentuan sistem perundang-undangan yang berlaku, hanya ancaman pidana denda tampak terlalu tinggi dibandingkan dengan

kemampuan para pengguna jalan secara ekonomis. Ambil contoh, Pasal 55 yang melarang perbuatan memasukkan ke dalam wilayah Indonesia (ditujukan kepada penyeludupan) atau membuat dan merakit tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atau tidak sesuai dengan kelas jalan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Ketentuan Pasal 55 memuat ketentuan tersebut bukan kepada pengemudi melainkan kepada mereka yang memiliki pekerjaan membuat kendaraan atau pedagang mobil. Dilihat dari penolakan UU Nomor 14 tahun 1992 tampaknya perubahan hanya diperlukan kepada

**UU Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan sistem perundang-undangan, merupakan undang-undang administrative yang diperkuat oleh sanksi pidana sehingga secara teoritik, sanksi yang diancamkan harus lebih rendah daripada ancaman sanksi dalam undang-undang pidana khusus**

perubahan ancaman sanksi pidana dan atau pidana denda kepada para pengemudi kendaraan yang perlu dikurangi, kecuali jika pengemudi itu menjalankan kendaraan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kematian atau mengakibatkan luka berat atau cacat seumur hidup pengguna jalan lainnya.

Begitupula di dalam RUU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, ketentuan yang sama dengan Pasal 55 U Nomor 14 tahun 1992 bahkan lebih diperberat ancaman sanksi

pidana denda empat kali sedangkan ancaman pidana badan sebanyak dua kali. Sangat ganjil dan mengherankan jika ketentuan didalam RUU ternyata lebih berat dari ancaman di dalam UU Nomor 14 tahun 1992. Begitupula terhadap seseorang yang mengemudikan kendaraan tidak laik jalan di dalam Pasal 156 RUU tersebut ancaman sanksi pidana denda diperberat dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana denda di dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nmor 14 tahun 1992.

Berdasarkan proposal yang diajukan panitia, tampaknya masalah yang menonjol adalah mengenal tumpang tindih wewenang antara pihak Kepolisian dan pihak DLLAJ yang berada dibawah Departemen Perhubungan khususnya mengenal registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Pasal 53 UU Nomor 14 tahun 1992 menegaskan keberadaan dan wewenang penyidik Polri selaku coordinator sesuai dengan KUHAP dan PPNS Departemen Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pembantu Polri. Ketentuan tersebut sudah cukup jelas karena yang terpenting adalah efektivitas ketentuan undang-undang di lapangan. Ketentuan pasal tersebut memerintahkan adanya koordinasi lintas sektoral yang efektif antara pihak Kepolisian dan pihak Dinas lalu lintas angkutan Jalan Raya. Namun didalam RUU Pasal 48, mengenai pendaftaran (registrasi) kendaraan bermotor yang ditunjuk pemerintah. Ketentuan ini sudah tentu akan berdampak ketidakpastian hukum juga akan terjadi kelambanan-kelambanan bersifat teknis yang berasal dari lembaga baru tersebut sehubungan dengan pengalaman yang minim dan profesionalitas yang baru akan ditumbuhkan.

Dampak penting lainnya adalah dampak hukum yang akan muncul yaitu kerugian yang akan diderita para pemakai kendaraan sebagai akibat ketidakpastian hukum dan kelambanan tersebut yang akan berujung pada gugatan perdata atau klaim ganti rugi melalui jalur keperdataan.

Masalah registrasi yang berpindah penanganannya tersebut di atas harus dilihat dari spectrum yang lebih luas dimana kendaraan dengan segala jenis dan bentuknya tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi semata-mata melainkan

juga sebagai sarana untuk meningkatkan operasionalisasi suatu kejahatan baik dalam kasus tindak pidana biasa maupun dalam kasus tindak pidana luar biasa seperti terorisme, perampokan bank, narkoba, dan perdagangan perempuan dan anak-anak yang sudah bersifat transnasional.

Ditinjau dari sisi spectrum yang lebih luas, kiranya sepatutnya jika aspek keamanan dari izin pemakaian/penggunaan kendaraan bermotor atau produksi kendaraan bermotor tetap berada di bawah pihak Kepolisian akan tetapi aspek administrasi kelengkapan kendaraan bermotor dan kelaikan jalan berada di bawah Departemen Perhubungan. Pembentukan PPNS dalam kerangka koordinasi di bawah penyidik Polri berdasarkan KUHAP masih layak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam situasi Negara yang masih potensial mengalami gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Mata rantai birokrasi dalam pengaturan lalu lintas angkutan jalan seyogyanya dirampingkan (*streamlining*) dan disederhanakan (*simplisistik*) sehingga dapat meningkatkan jalur koordinasi lebih efektif dan berdaya guna di dalam menghadapi kejahatan yang bersifat transnasional terorganisasi.

Berbagai kasus penyeludupan, perdagangan narkoba, perempuan dan anak, illegal logging serta pencucian uang selalu menggunakan sarana transportasi baik darat, laut dan udara sehingga sangat memerlukan koordinasi yang bersifat tunggal.

Dilihat dari aspek histories, pendaftaran kendaraan bermotor sudah hampir kurang lebih 45 tahun berada di tangan Kepolisian sehingga sudah selayaknya keadaan tersebut tetap dipertahankan untuk memudahkan kelengkapan pendataan kendaraan bermotor dengan berbagai keuntungan yang akan diperoleh dari keadaan tersebut.

RUU Lalu Lintas Angkutan Jalan secara substansial tidak lebih efisien dari pada UU Nomor 14 tahun 1992. Hal ini tampak dari jumlah pasal di dalam RUU mencapai 188 pasal, sedangkan UU Nomor 14 tahun 1992 mencapai jumlah 74 pasal. Begitu pula dari sudut peraturan pemerintah yang harus ditetapkan untuk melaksanakan RUU tersebut berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) pasal; sedangkan di dalam UU nomor 14 tahun 1992 hanya berjumlah, 32 peraturan pemerintah. Di penyusunan RUU ini tanpa dampak UU Otonomi Daerah yang berlaku di mana lingkup dan tugas wewenang di bidang perhubungan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota

sehingga banyaknya PP yang diamanatkan oleh RUU sudah tentu akan menimbulkan konflik wewenang dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan di dalam UU Nomor 14 tahun 1992 penyerahan urusan ini diatur dalam Bab khusus (Bab XI) yang akan diatur lebih lanjut dalam PP. Di dalam RUU ini penyerahan urusan ke pada pemerintah daerah ditetapkan secara limitative yaitu di dalam pasal 124 tentang Izin Usaha Barang; di dalam Pasal 128 mengenai Paraturan Tarif Angkutan. Kelebihan RUU dibandingkan dengan UU nomor tahun 1992 antara lain dimasukkannya Peran Serta Masyarakat, perlakuan bagi penyandang cacat, dan dampak lingkungan.

Berdasarkan uraian singkat perbandingan antara UU nomor 14 tahun 1992 dan RUU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. UU Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan lebih sederhana dan lebih efisien dalam merumuskan ketentuan yang berkaitan dengan lalu lintas angkutan jalan; sedangkan RUU tampak lebih kompleks dan hendak mengatur lebih luas dari lalu lintas angkutan jalan seperti dampak lingkungan dan peran serta masyarakat termasuk LSM sehingga sudah tentu di dalam pelaksanaannya tidak lebih mudah. Keadaan ini ditambah dengan jumlah peraturan pemerintah yang ditetapkan untuk melaksanakan RUU jauh lebih banyak dibandingkan dengan UU Nomor 14 tahun 1992. Pengalaman menunjukkan bahwa pembuatan PP sebagai akibat dari perintah UU yang berada dibawah pemerintah cq kementerian hukum dan HAM sungguh tidaklah mudah dan juga tidak cepat karena sistem birokrasi yang telah berjalan justru sering menjadi penghambat kelancaran pemberlakuan suatu undang-undang. Semakin banyak peraturan pemerintah yang diperlukan semakin lambat implementasi dan efektivitas.
2. Dalam pengalaman penulis, pemerintah sering terburu-buru tanpa pemikiran mengenai dampak dari suatu undang-undang baik yang bersifat nasional maupun internasional untuk membuat dan menetapkan suatu undang-undang yang sangat lengkap sedangkan prasarana dan sarana untuk mendukung pelaksanaan undang-undang yang sangat lengkap sedangkan prasarana dan sarana untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut sering tidak sejalan dengan keterbatasan anggaran pemerintah. Begitupula dengan kelengkapan dan kecanggihhan

RUU ini yang berkaitan dengan penggunaan teknologi modern, dikawatirkan implementasi ketentuan dalam RUU tersebut tidak dapat diwujudkan dalam lima tahun mendatang sehingga dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat luas pengguna jalan terhadap pemerintah.

3. Tuntutan perkembangan teknologi modern dan dampak lingkungan merupakan sesuatu yang penting memasuki abad globalisasi saat ini akan tetapi tidak semua tuntutan tersebut dapat dipenuhi dalam kurun waktu itu juga sehingga keperluan pengaturannya juga perlu disesuaikan dengan keterbatasan pemerintah termasuk budget dan human resources yang profesional yang masih langka saat ini.
4. Masalah tumpang tindih wewenang antara pihak kepolisian dan DLLAJ dalam kaitan dengan pengaturan lalu lintas angkutan jalan hanya merupakan masalah koordinasi yang pada umumnya dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus mengubah suatu undang-undang karena masalah konflik wewenang tidak harus diselesaikan dengan suatu perubahan kebijakan (*policy*) di bidang perundang-undangan melainkan hanya dapat diselesaikan dengan peningkatan koordinasi. UU Nomor 14 tahun 1992 sepanjang masalah ini sudah cukup baik pengaturannya, karena sesuai dengan tugas dan wewenang serta fungsi kepolisian berdasarkan KUHAP yang berlaku sepanjang berkaitan dengan tindakan penyidikan terhadap alat lalu lintas angkutan jalan yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan atau yang sering digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut.
5. Perubahan-perubahan yang diperlukan dari UU Nomor 14 tahun 1992 adalah sebatas ancaman sanksi pidana penjara atau pidana denda yang dianggap terlalu memberatkan para pengemudi angkutan jalan. Peran serta masyarakat merupakan sarana kontrol sosial yang memang diperlukan melainkan melalui ketersediaan akses informasi dari dan diperlukan melainkan melalui ketersediaan akses informasi dari dan kepada masyarakat yang disiapkan oleh pejabat yang berwenang, tidak perlu dimasukkan ke dalam UU ini. Peran serta masyarakat sangat diperlukan diatur didalam UU sepanjang berkaitan dengan implementasi atas perlindungan hak-hak asasi manusia sebagaimana telah dicantumkan di dalam UUD 45 dan perubahannya.\*\*\*

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
No. Pol. : B/1055/V/2006  
Nomor :05/PP-IPPAT/V/2006**

**TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN  
PROFESIONALISME DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM**

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Mei, Tahun dua ribu enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JENDERAL POLISI Drs. SUTANTO**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** (selanjutnya disingkat **Polri**), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ARRY SUPRATNO, S.H.** dan **SRI RACHMA CHANDRAWATI, S.H.**, masing-masing selaku **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS UMUM**, dalam hal ini keduanya secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH** (selanjutnya disingkat **IPPAT**), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. Raya Fatmawati No. 11 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menimbang :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi melayani serta menegakkan hukum, dan **PIHAK KEDUA** mewakili perkumpulan **IPPAT** selaku Pejabat Umum, sama-sama mempunyai fungsi dan tugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
2. Bahwa dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing, terdapat keterkaitan antara **PIHAK PERTAMA** selaku penyelidik/penyidik di dalam upaya penegakan hukum untuk mencari dan menemukan alat bukti dalam perkara pidana dan **PIHAK KEDUA** selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna di bidang hukum keperdataan.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama sebagai abdi hukum, terpanggil melaksanakan amanat rakyat yang senantiasa mendambakan adanya perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat dan memberi rasa aman, untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan, menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka perlu adanya kesepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama berusaha untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi, dan meningkatkan komunikasi sebagai kebutuhan bersama dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Memperhatikan :

1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas dan guna meningkatkan kemitraan **Polri** dengan **IPPAT**.
2. Usul, pendapat, dan tanggapan **Polri** maupun **Pengurus IPPAT**

Mengingat :

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
2. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Satuan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepaham membuat Nota Kesepahaman untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum, yang dilandasi profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing dengan ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Para Pihak senantiasa menghormati dan menjaga kemandirian masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas, jabatan dan

profesinya, dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Para Pihak setuju menyelenggarakan pertemuan berkala, menurut tingkat dan jenjang struktur organisasi masing-masing, guna lebih meningkatkan hubungan kerjasama di bidang profesionalisme dan penegakan hukum.
3. Para Pihak secara bersama-sama dapat melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
4. Para Pihak senantiasa saling membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan, kualitas pribadi dan kualitas profesionalisme.
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap pelaksanaan tugas serta wewenang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur konsultasi secara institusional dan berjenjang.
6. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, dijabarkan lebih lanjut oleh Para pihak dalam bentuk Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
7. Para Pihak berkewajiban mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini dan Lampirannya kepada seluruh jajarannya.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**IKATAN PEJABAT**  
**PEMBUAT AKTA TANAH**  
**KETUA UMUM**

ttd

**ARRY SUPRATNO, S.H.**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA KEPOLISIAN**  
**NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**Drs. SUTANTO**  
**JENDERAL POLISI**

**SEKRETARIS UMUM**

ttd

**SRI RACHMA CHANDRAWATI, S.H.**

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**IKATAN NOTARIS INDONESIA**  
**No. Pol. : B/1056/V/2006**  
**Nomor :01/MOU/PP-INI/V/2006**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENINGKATAN**  
**PROFESIONALISME DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM**

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, Bulan Mei, Tahun dua ribu enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JENDERAL POLISI Drs. SUTANTO**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** (selanjutnya disingkat **Polri**), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TIEN NORMAN LUBIS, S.H.** dan **ADRIAN DJUAINI, S.H.**, masing-masing selaku **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS UMUM**, dalam hal ini keduanya secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **IKATAN NOTARIS INDONESIA** (selanjutnya disingkat **INI**), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1 No. 31 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menimbang :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku alat Negara yang berperan dalam memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, sama-sama mempunyai fungsi dan tugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, dan **PIHAK KEDUA** mewakili perkumpulan **INI** selaku Pejabat Umum, sama-sama mempunyai fungsi dan tugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
2. Bahwa dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing, terdapat keterkaitan antara **PIHAK PERTAMA** selaku penyelidik/penyidik di dalam upaya penegakan hukum untuk mencari dan menemukan alat bukti dalam perkara pidana dan **PIHAK KEDUA** selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna di bidang hukum keperdataan.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama sebagai abdi hukum, terpanggil melaksanakan amanat rakyat yang senantiasa mendambakan adanya perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat dan memberi rasa aman, untuk mewujudkan tegaknya hukum dan

keadilan, menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka perlu adanya kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama berusaha untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi, dan meningkatkan komunikasi sebagai kebutuhan bersama dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Memperhatikan :

1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas dan guna meningkatkan kemitraan **Polri** dengan **INI**.
2. Usul, pendapat, dan tanggapan **Polri** maupun **Pengurus INI**

Mengingat :

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
2. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

profesionalisme dan penegakan hukum.

3. Para Pihak secara bersama-sama dapat melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
4. Para Pihak senantiasa saling membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan, kualitas pribadi dan kualitas profesionalisme.
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap pelaksanaan tugas serta wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur konsultasi secara institusional dan berjenjang.
6. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, dijabarkan lebih lanjut oleh Para pihak dalam bentuk Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
7. Para Pihak berkewajiban mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini dan Lampirannya kepada seluruh jajarannya.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**IKATAN NOTARIS**  
**INDONESIA**  
**KETUA UMUM**

itd

**TIEN NORMAN LUBIS, S.H.**

**SEKRETARIS UMUM**

itd

**ADRIAN DJUAINI, S.H**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA**  
**KEPOLISIAN NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

itd

**Drs. SUTANTO**  
**JENDERAL POLISI**

Maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepaham membuat Nota Kesepahaman untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum, yang dilandasi profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing dengan ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Para Pihak senantiasa menghormati dan menjaga kemandirian masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas, jabatan dan profesinya, dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pihak setuju menyelenggarakan pertemuan berkala, menurut tingkat dan jenjang struktur organisasi masing-masing, guna lebih meningkatkan hubungan kerjasama di bidang

## NOTA KESEPAHAMAN

## ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN

## BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

## TENTANG

INFORMASI DAN PERINGATAN DINI BENCANA ALAM  
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

No. Pol. : B/1951/IX/2006  
Nomor HK. 303/A. 10/KB/BMG-06

Pada hari ini Jum'at tanggal satu bulan September tahun Dua Ribu Enam, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Drs. F.X. SUNARNO, S.H.,**  
Inspektur Jenderal Polisi, Deputi Kapolri Bidang Operasi, yang beralamat di Mabes Polri Jalan trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam Nota Kesepahaman ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara republik Indonesia, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut Pihak Pertama;
- Ir. SRI WORO B. HARIJONO, Msc.**  
Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika yang beralamat di Kantor Pusat Badan Meteorologi dan Geofisika Jalan Angkasa 1 Nomor 2 Jakarta Pusat, dalam Nota Kesepahaman ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi dan Geofisika, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak. Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Informasi dan Peringatan Dini Bencana Alam Meteorologi dan Geofisika, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

## DASAR

Nota Kesepahaman ini berdasarkan :

- Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 200;

- Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pananganan Pengungsi;
- Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri;
- Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Kewilayahan;
- Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/30/VI/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) sebagai Kesatuan Induk Penuh;
- Keputusan Kepala BMG Nomor Kep 001 Tahun 2004 tanggal 21 Januari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi dan Geofisika.

## Pasal 2

## TUJUAN

- Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun kerjasama diantara Para Pihak, dalam informasi dan peringatan dini bencana alam meteorology dan geofisika untuk sinergitas keterpaduan dan percepatan pelaksanaan penyebaran peringatan dini kepada masyarakat.
- Nota Kesepahaman ini juga mempunyai sasaran untuk melindungi masyarakat dari bencana alam meteorologi dan geofisika sehingga dapat meminimalisir jumlah korban baik manusia maupun kerugian harta benda.

## Pasal 3

## LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian dan penyebaran informasi cuaca dan iklim berpotensi bencana, informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.

**Pasal 4**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan informasi cuaca dan iklim berpotensi bencana, informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, kepada Pihak Pertama;
- (2) Pihak Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi cuaca dan iklim berpotensi bencana, informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang diterima dari penyebaran informasi kepada masyarakat dalam rangka melindungi dan mengayomi masyarakat terhadap bahaya yang mungkin timbul dari ancaman bencana alam tersebut.
- (3) Para Pihak bersama-sama bertanggung jawab dalam hal :
  - a. Penyediaan sistem komunikasi dan pemeliharaan peralatan yang diperlukan untuk penyebaran informasi cuaca dan iklim berpotensi bencana, informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami
  - b. Peningkatan kemampuan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam bentuk pelatihan yang diperlukan dalam pelayanan informasi cuaca dan iklim berpotensi bencana, informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.

**Pasal 5**

**PELAKSANAAN**

- (1) Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Para Pihak bersama-sama membuat Petunjuk Pelaksanaan yang didalamnya mengatur tentang prosedur tetap (standart operating procedure), tindak lanjut (action plan), dan koordinasi dengan instansi lain.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing pihak akan menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menyusun dan melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan untuk penerapan setiap kegiatan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditentukan dan dibebankan sesuai kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dalam penerapan Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak akan diselesaikan

melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 8**

**AMANDEMEN/ADENDUM**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diamandemen/diadendum dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.
- (2) Amandemen/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9**

**EVALUASI DAN JANGKA WAKTU**

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara bersama-sama sesuai kebutuhan secara berlanjut;
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**PIHAK PERTAMA**

A.n. KEPALA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DEOPS

ttd.

**Drs. F.X. SUNARNO, S.H.**  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**PIHAK KEDUA**  
KEPALA BADAN  
METEOROLOGI  
DAN DEOFISIKA

ttd

**Ir. SRI WORO B. HARIJONO, MSc.**